



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypss Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 19 TAHUN 2013
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

SALINAN

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep.1495-Pem.Um/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep.1496-Pem.Um/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 044/EX/F-PDI Perjuangan /X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Pemberitahuan;
- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan telah diselenggarakannya pengambilan sumpah anggota Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Tasikmalaya atas nama Sdri. Hj. Elin Herlina dan Sdr. R. Deden Yulius DM., ST., maka telah terjadi perubahan susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tasikmalaya;
- 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEDUA : Mengubah Susunan Keanggotaan Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Huruf D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

D. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IV

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	ANDI SULANJANI, ST	F-PD	Ketua
2.	Drs. MAFTUH FARID	F-PG	Wakil Ketua

3.	Drs. H. NANDANG AH.	F-KB	Sekretaris
4.	ASOP SOPIUDIN, S.Ag.	F-PPP	Anggota
5.	Hj. MIMI ROHMIATI FH.	F-PPP	Anggota
6.	H. BUDIMAN S. FIRMANSYAH, S.Sos., M.Ag.	F-PPP	Anggota
7.	Hj. ELIN HERLINA	F-PDI P	Anggota
8.	R. DEDEN YULIUS DM., ST.	F-PDI P	Anggota
9.	UTENG WARSITO, S.IP.	F-KS	Anggota
10.	YANE SRIWIGANTINI, SE.	F-Amanah	Anggota

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Oktober 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH, SE.

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI